

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Keinginan mahasiswa untuk mengenyam pendidikan tinggi adalah karena dilatar belakangi oleh cita-cita mereka, di antaranya adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta status yang tinggi di masyarakat. Akan tetapi untuk meraih cita-cita tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus mereka hadapi baik dari dalam kampus maupun di luar kampus, dan Seiring dengan terbukanya kebebasan di era reformasi, kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi banyak ditempuh oleh mahasiswa untuk menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam level nasional maupun daerah. Unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan, manakala komunikasi politik melalui cara lain yang dilakukan dianggap gagal. Ada anggapan, bahwa dengan unjuk rasa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, diharapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk mengungkapkan pendapat di muka umum untuk menuntut atau menyampaikan tuntutan kepada penguasa.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-

undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moh. Mahfud M.D, ciri-ciri Negara hukum adalah: (1) adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (due process of law); (2) adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) adanya pemilu yang bebas; (4) adanya kebebasan menyatakan pendapat; (5) adanya kebebasan berserikat dan beroposisi; (6) adanya pendidikan kewarga negaraan.¹

Negara demokrasi bersistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat, merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.

Aparat penegakan hukum, pada penerapan hukum harus memikirkan dengan secara cermat penjatuhan hukuman terhadap setiap tindakannya sehingga dirasakan masyarakat hukuman tersebut telah setimpal dengan kesalahan pelaku. Penyelesaian perkara dengan cepat dan tepat sangat membantu penegakan ketertiban/ketentraman masyarakat serta terciptanya kepastian hukum.

Aparat Penegak hukum terdiri atas Anggota kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Polisi merupakan aparatur negara yang bertugas mewakili Negara, untuk menjaga keamanan dan

¹ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Edisi ke tiga, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 46

ketertiban umum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Kepolisian adalah organisasi yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga sesuai dengan perundang-undangan. Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Kapolri didasarkan atas asas Legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh² Pemaknaan akan pelindung, Pengayom, dan pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan:³

- a) Pelindung: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
- b) Pengayom: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

²Johan Andreas S, Skripsi, *Peranan Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polsek Medan Kota Medan*, Fakultas Hukum USU, 2006, hal. 49

³ Barda Namawi Arief. *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal 4

- c) Pelayan: adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdinya dilakukan secara bermoral, sopan, ramah dan profesional. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom, dan pelayan seyogyanya tidak hanya tampil setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari.

Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis harus melakukan pelayanan yang efisien tetapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada kesatuan apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian hal-hal ini merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal sebagai standar minimum perilaku organisasi Polisi.

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas tetapi luhur dan mulia itu jelas harus tetap ada di setiap tugas yang dilakukan dan itu merupakan beban yang sangat berat dan membawa implikasi bagi kerja polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk tindak kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, tapi dilihat juga dari tuntutan hak-hak asasi manusia. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment); melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum.

Mahasiswa dan warga Papua di Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, mendapatkan aksi pengepungan dari sejumlah organisasi masyarakat dan aparat Kepolisian pada Jumat 15 juli 2016.

Kejadian tersebut bermula saat mahasiswa Papua yang menamai diri Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) membuat rangkaian acara pada tanggal 13-16 Juli 2016 Acara tersebut dalam rangka mendukung ULMWP (United Liberation Movement For West Papua) untuk bergabung di Melanesian Spearhead Grup (MSG) yang sedang melakukan

Konferensi Tingkat Tinggi di Honiara, Solomon Island 13-15 Juli. PRPPB semula berencana melakukan aksi damai dengan melakukan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara ke Titik Nol KM di Jalan Panembahan Senopati pukul 09.00 WIB.⁴

Sebelum long march dilakukan, ratusan personel kepolisian sudah mengepung asrama tersebut Mahasiswa didorong masuk ke dalam asrama Jalan yang menjadi akses untuk menuju lokasi aksi pun diblokir Tak hanya itu, pintu gerbang dan pintu belakang asrama di blokade truk polisi pada pukul 07.00 WIB.

Selain mendukung pembebasan Papua Barat, sedianya tuntutan yang akan disampaikan pada aksi damai yang dilakukan dengan cara long march mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah mencabut izin perusahaan perusahaan asing di tanah Papua, Tidak hanya dukungan untuk Papua Barat, tuntutan mereka juga adalah menarik seluruh pasukan TNI dan Polisi dari pulau tambang emas itu.

Ketua umum aliansi mahasiswa Papua, Jefry Wenda mengatakan, pengadangan yang dilakukan sangat tidak menghormati hak asasi bahkan menjurus ke penganiayaan. "Diadang untuk sampaikan aspirasi. Sempat terjadi baku dorong. Ormas mengganggu masa aksi, pagi sampai sore mereka diadang di asrama mahasiswa Papua,"⁵

Padahal sehari sebelumnya, Rabu 13 juli PRPPB(Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat) ini telah mengajukan surat permohonan mengadakan long march ke Polda Yogyakarta. Di samping itu, aksi yang akan dilakukan menurut Jefry merupakan aksi damai

⁴Raynaldo Ghiffari Lubabah, *Kronologi pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta*, Merdeka.com, Senin, 18 Juli 2016, Diakses juga pada laman: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-pengepungan-mahasiswa-papua-di-yogyakarta.html>. pada tanggal 28 desember 2018 pukul 19.45 WIB

⁵Jefry Wenda, Wawancara oleh Merdeka.com, sabtu 16 juli 2016 di kantor Lembaga Bantuan Hukum kota Yogyakarta.

bukan aksi demo yang identik dengan kekerasan.⁶ Selang satu jam, sekitar pukul 10.00 WIB, mahasiswa Papua menggelar orasi politik di halaman asrama karena rencana aksi long march digagalkan.

Jefry mengatakan saat pengepungan terjadi, pasokan makanan dan minuman atau kebutuhan lainnya pun ditahan oleh ormas yang berjaga di sana. Alhasil, Sekitar 150 mahasiswa yang terkepung mulai kelaparan pukul 14.00 WIB. Ubi yang dibeli di Pasar Giwangan disita polisi bersama penangkapan tujuh orang pembelinya. "Beberapa ormas (berjaga) di lingkungan sekitar. Mahasiswa yang datang ke sana ditanya, kamu tujuannya apa ke sini? kemudian polisi menahan makanan itu ada pula yang menghajar semena-mena,"⁷

Secara terpisah, Pengacara publik LBH, Veronica Koman menyebut masyarakat Yogya turut ikut membantu menyalurkan bantuan berupa stok makanan ataupun minum menggunakan mobil PMI. Makanan baru bisa masuk ke asrama mahasiswa Papua pada pukul 21.00 WIB. "Itu bukan masyarakat Yogya. Mereka (masyarakat Yogyakarta) malah bantu mereka yang terkepung dengan mengirimkan bantuan makanan ataupun minuman,"⁸

Pada Sabtu 16 juli pada dini hari, aparat kepolisian menangkap delapan mahasiswa Papua. Dari delapan korban tersebut satu orang dijadikan tersangka yaitu obi kogoya. Humas Polisi Daerah (Polda) DIY, AKBP Anny Pudjiastuti menjelaskan, satu orang yang dijadikan tersangka tersebut bernama Obi Kogoya. Obi Kogoya dijadikan tersangka karena membawa satu

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Veronica Koman, Wawancara oleh Merdeka.com, sabtu 16 juli 2016 di di kantor Lembaga Bantuan Hukum kota Yogyakarta.

panah. "Satu orang dijadikan tersangka karena terbukti membawa satu panah. Tersangka tersebut dibebaskan dengan syarat wajib lapor,"⁹

Timbulnya adanya tindakan yang mendiskreditkan seperti rasis dan kekerasan yang diterima oleh masyarakat dan mahasiswa Papua itu pasti timbul bukan karena sesuatu tiba-tiba atau disengaja tetapi ada hal yang menyebabkan semua tindakan yang diterima oleh mereka pasti karena sebab sesuatu dalam pribahasa "tidak ada asap kalau tidak ada api", berarti ada tindakan-tindakan yang sebelumnya yang membuat aparat Negara yaitu kepolisian dan organisasi masyarakat Yogyakarta melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua.

Mahasiswa sering melakukan tindakan yang dimana mereka saat berdemo tidak luput dari anarkisme pengusakan properti umum dan sebagainya maka kepolisian memiliki intel yang sudah berada di lingkungan mahasiswa atau kampus untuk memantau gerak gerik mahasiswa untuk mewaspadai kegiatan yang dilakukan saat demo yang akan datang jika polisi mendapati informasi dari pihak intel jika demo yang dilakukan mahasiswa akan menimbulkan kerusakan maka polisi akan membatalkan izinnya dan juga melarang walaupun jika diizinkan akan di pantau gerak-gerik saat di lapangan oleh kepolisian jika menunjukkan tindakan menjurus ke kekerasan maka akan di bubarkan secara paksa oleh kepolisian.

Contoh bentrokan antara mahasiswa Papua dengan warga Jogja yaitu warga kampung Pingit Kota Yogyakarta harus diusut tuntas Kedua belah pihak juga diminta menahan diri.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, di kantornya, Kepatihan, Yogyakarta, Senin 11 Juni 2007. "Itu (bentrokan) merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga hukum tetap harus ditegakkan. Yang melanggar hukum harus

⁹AKBP Anny Pudjiastuti, Wawancara oleh Merdeka.com, Sabtu 16 Juli 2016 di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman.

diproses,”.¹⁰ Sultan meminta kedua belah pihak yang terlibat bentrokan dapat menjaga kerukunan. Kedua kelompok diharapkan bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan.

Sultan menambahkan, dirinya telah meminta Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto dan Kapoltabes Yogyakarta Kombes Haka Astana untuk menjembatani kedua belah pihak. Masing tokoh dari kedua belah pihak harus dipertemukan dalam sebuah dialog. Dengan demikian masalah yang terjadi cepat diselesaikan.

Kami tak ingin masalah ini berlarut-larut. Sebab Yogyakarta selama ini dikenal aman. Jika ada keributan akan sangat merugikan semuanya.¹¹ Sultan juga menjelaskan, puluhan rumah yang dirusak akibat bentrokan tersebut sudah didata oleh Pemkot Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota Yogyakarta secepatnya harus memberikan bantuan perbaikan. "Kaca dan genting yang pecah akibat kena lemparan batu, perabot rumah yang rusak juga harus segera diganti dan diperbaiki".¹² Pemkot Yogya juga diminta membantu biaya perawatan korban bentrokan, Kasiman (40) dan Wasiko (32). Keduanya warga kampung Pingit, Kelurahan Bumijo dan dirawat di RSUD Dr Sardjito karena luka parah akibat dipukuli mahasiswa Papua. Mereka harus dioperasi dan menjalani perawatan yang lama.

Sesuatu tindakan represif yang terjadi itu pasti ada pemicunya yang tidak datang terhadap orang maupun kelompok masyarakat itu secara sengaja. Pasti ada penyebabnya atau pemicu terjadi suatu tindakan represif tersebut. Jadi kita harus dapat bisa melihat secara objektif dan menyeluruh untuk menilai dan memberikan suatu tanggapan terhadap tindakan-tindakan kepolisian yang dimana kepolisian menggunakan pendekatan represif terhadap mahasiswa Papua di Jogja.

¹⁰Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wawancara oleh Detik.com, Senin 11 juni 2007, dikantor kepatihan Yogyakarta.

¹¹Ibid.

¹²Herry Zudianto, Wawancara oleh Detik.com, Senin 11 juni 2007, dikantor pemkot kota Yogyakarta

Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis harus melakukan pelayanan yang efisien tetapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada kesatuan apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian hal-hal ini merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal sebagai standar minimum perilaku organisasi Polisi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam usulan penelitian yang berkaitan dengan topik inidengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM PENANGANAN AKSI MAHASISWA(STUDI KASUS AKSI MAHASISWA PAPUA DI KOTA YOGYAKARTA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya aksi mahasiswa Papua di DIY ?
2. Upaya apakah yang dilakukan Polda DIY dalam menangani aksi mahasiswa Papua?
3. Langkah-Langkah yang diambil PoldaDIY untuk menghindari pendekatan represif dalam menangani aksi mahasiswa Papua dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk mengetahui Faktor-Faktor penyebab terjadinya aksi mahasiswa Papua di DIY.
2. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan Polda DIY dalam menangani aksi mahasiswa Papua
3. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Langkah-Langkah yang diambil kepolisian Yogyakarta untuk menghindari pendekatan represif dalam menangani aksi mahasiswa Papua dimasa yang akan datang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

a) Kepolisian

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pada pasal satu menjelaskan tentang pengertian Kepolisian.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagaipenyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, sering dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradig baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sesuai dengan Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas

pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.¹³

Tugas dan Wewenang

Menurut Pasal 13 undang-undang kepolisian, yang menjadi tugas pokok kepolisian adalah:¹⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Karena pada dasarnya ketiga tugas pokok kepolisian tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian juga memiliki beberapa tugas lainnya, antara lain:¹⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang—undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

¹³Suhartini Eni, *undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 30-31

¹⁴Ibid hlm 34

¹⁵Ibid Hlm 8

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian
- l. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :¹⁶

a. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Prosedur Tetap (Protap) Kapolri No 1/X/2010

¹⁶Ibid. hal 79

Tentang Penanggulangan Anarkis menimbulkan berbagai penafsiran banyak kalangan . Salah satunya berpendapat tindakan tembak di tempat untuk pendemo. Karena itu Mabes Polri meluruskan anggapan publik tentang Prosedur Tetap (Protap) Kapolri No 1/X/2010 tentang penanggulangan perbuatan anarkis. Polri membantah protap yang dikeluarkan tersebut mengenai tembak di tempat pelaku tindak anarki.

Tindakan anarki dalam protap disebutkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang – terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan. membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Jika tindakan anarki dilakukan seorang diri tentu tindakan polisi akan mudah menanggulangi,tindakan terakhir yang mesti dilakukan dengan melumpuhkan pelaku, tentu bias dengan tembak di tempat tidak mematikan. Kemungkinan akan jarang terjadi dan tidak perlu sampai meminta bantuan 1 kompi pasukan Dalmas.

Jika tindakan anarkis melibatkan banyak orang atau kelompok, ini baru tantangan yang bisa menguji sejauhmana kemampuan personil Polri. Menguji kemampuan fisik dan mental para personil Polisi dan sekaligus sejauhmana Pimpinan di lapangan dapat menjalankan tugas sesuai protap. Apakah pimpinan dan personil siap mental, jika tidak dalam kondisi sama-sama emosi, maka langkah-langkah yang tersusun rapi (protap) akan lupa. Akibatnya ada langkah yang mungkin dilewati.

Masyarakat bisa saja menafsirkan berbeda dengan Polri terhadap tindakan anrkis. Masyarakat atau kelompok orang tentu akan menuju satu kesimpulan yaitu demo. Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan melakukan demonstrasi, jika pendemo adalah orang yg berdemonstrasi. Apabila sekelompok orang berkumpul dan mengajukan suster

permasalahan/tuntutan terhadap seorang/suatu lembaga/suatu instansi bisa saja disebut demonstrasi atau unjuk rasa.

Apapun istilahnya jika telah terjadi tindakan anarkis, personal yang terlibat dapat dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh penegak hukum yaitu Polri. Polri semestinya dalam menjalankan tugas tersebut harus proporsional dan profesional. Tidak tebang pilih dalam suatu kasus demonstrasi.

Ini langkah Polisi (isi Protap Kapolri/1/X/2010) tentang Penanggulangan Anarkis mengatur tentang pengambilan tindakan tegas dalam menangani aksi anarki dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kendali tangan kosong keras
- b. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri.
- c. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan.
- d. Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan.

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif-empiris Jenis penelitian hukum:

- a) Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷
- b) Jenis Penelitian Empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan bermaksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Normatif-Empiris, karena hendak mengetahui undang-undang nomer 9 tahun 1998 yaitu kebebasan berbicara dan undang-undang nomer 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjadi landasan hukum yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁹ Pendekatan sosiologi hukum adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pola penanganan aksi mahasiswa papua oleh kepolisian daerah istimewa Yogyakarta.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

¹⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, universitas Indonesia pers, hlm.51.

b. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁰ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden dan narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu Presiden Mahasiswa Papua sebagai responden, Kabid Humas Polrestabes kota jogjadan penyidik polrestabes kota jogja sebagai Narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data

²⁰Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156.

yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²¹

b) Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad²² menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang nomer 9 tahun 1998 yaitu kebebasan berbicara.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Protap Polri No. 1 Tahun 2010
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²¹Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 157.

- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian Hukum, Baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, di dalam mendapatkan data dapat mengadakan kontak atau hubungan dengan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan, pihak-pihak tersebut adalah responden dan narasumber.²³

- a) Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden ini selalu dibutuhkan dalam setiap penelitian hukum empiris, karena responden ini adanya di dalam masyarakat dimana penelitian dilakukan²⁴ dan yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah presiden mahasiswa Papua yaitu yang menjabat 2016-2017 Jefry Wenda.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op, cit, hlm 174.

²⁴Ibid.

b) Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.²⁵ Hubungan narasumber dengan yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuannya yang dimiliki, hubungan structural dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti.²⁶ Dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Kabid Humas Polrestabes kota jogja KumpulSartono, S.h. Sebagai Narasumber Pertama dan Penyidik Polrestabes kota jogja Ipda Basundawa rangsewu Sebagai Narasumber Kedua.

d. Lokasi Penelitian

a) Penelitian dilakukan di kota Yogyakarta karena kota Yogyakarta sebagai Tempat dimana terjadi demonstrasi dan terjadinya penghadangan dan tindakan represif polisi polda DIY terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di asrama papua kamasan 1 terletak di kota yogyakarta dan Responden yang akan diwawancarai yaitu Presiden Mahasiswa Papua dan polrestabes kota jogja sebagai kepolisian sektor kota jogja yang bertanggung jawab karena kejadian berada di daerah penanganan polrestabes kota jogja.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini penulis menelaah data-data sekunder berupa buku buku literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini.

²⁵ Ibid, hlm 175.

²⁶ Ibid

b) Penelitian Lapangan (field research)

yaitu pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. dalam hal ini melakukan interview (wawancara) dengan pihak-pihak instansi terkait guna memperoleh data yang akurat

f. Analisis data

Setelah semua data lengkap maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh sehingga akan didapat suatu keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan memakai metode analisis kualitatif guna menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang diarahkan pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat, Sejarah Munculnya dasar hukum undang-undang kebebasan kebebasan berpendapat di Indonesia, Pengertian kebebasan berpendapat dalam UU 9 tahun 1998, Asas dan Tujuan Mengemukakan Pendapat. Akibat Adanya Pembatasan Menyampaikan Pendapat atau Aspirasi Dalam Negara Demokrasi.

BAB III Fungsi Kepolisian Dalam Penangkapan Demonstrasi di Indonesia, Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kode etik kepolisian dalam menangani massa demonstran. Langkah-Langkah yang diambil kepolisian untuk menghadapi pendemo yang melakukan tindakan pengrusakan dan anarkis saat demo berlangsung.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis data. Bab ini akan memuat data-data yang ditemukan di lapangan dan dituliskan dalam bentuk analisis hukum yang di sesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai kajian skripsi yang telah dilakukan.